

Restorative Justice sebagai Alternatif Instrumen Penyelesaian Kasus Ekspresi Digital dalam Perspektif Hukum Pidana

Muhammad Ilham Fiqri^{*}, Dey Ravena

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ilhaxmfiqri@gmail.com, dey.ravena@yahoo.co.id

Abstract. This study analyzes the application of restorative justice as an alternative instrument for resolving digital expression cases within Indonesia's criminal law framework. Focusing on the case of an ITB student prosecuted under the ITE Law for uploading a satirical meme of presidential figures, the research employs a normative-empirical method and a case study approach. Findings reveal that the enforcement of criminal provisions in the ITE Law particularly Article 27(1) and Article 35 is repressive, broadly interpreted, and risks overcriminalization and a chilling effect on constitutionally guaranteed freedom of expression. Conversely, the restorative justice approach is deemed more proportional and relevant, considering the absence of direct victims, the perpetrator's good faith, and the objective of restoring social harmony. The study recommends optimizing restorative mechanisms by law enforcement, revising ambiguous statutory formulations in the ITE Law, and strengthening digital literacy to foster a balanced expressive space that respects both constitutional rights and legal responsibilities.

Keywords: *Restorative Justice, Digital Expression, ITE Law.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis penerapan restorative justice sebagai instrumen alternatif penyelesaian perkara ekspresi digital dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Studi berfokus pada kasus mahasiswi ITB yang diproses berdasarkan UU ITE akibat mengunggah meme satir figur presiden. Dengan metode normatif-empiris dan pendekatan studi kasus, temuan menunjukkan bahwa penegakan pasal-pasal pidana UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 35 bersifat represif, multitafsir, dan berisiko menimbulkan overkriminalisasi serta efek jera (chilling effect) terhadap kebebasan berekspresi konstitusional. Sebaliknya, pendekatan restorative justice dinilai lebih proporsional dan relevan, mengingat tidak adanya korban langsung, itikad baik pelaku, serta tujuan pemulihan harmoni sosial. Penelitian merekomendasikan optimalisasi mekanisme restoratif oleh penegak hukum, revisi formulasi pasal ambigu dalam UU ITE, dan penguatan literasi digital guna menciptakan ruang ekspresi yang seimbang antara hak konstitusional dan tanggung jawab hukum.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif, Ekspresi Digital, UU ITE.*

A. Pendahuluan

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang atau urgensi dari dilakukannya penelitian ini. Selain itu, bagian pendahuluan juga dapat menceritakan mengenai identifikasi permasalahan yang terjadi sehingga menjadi dasar untuk dilakukannya penelitian. Hal yang mendasari dilakukannya penelitian juga bisa berasal dari fenomena yang sedang terjadi atau isu terkini (Satriani et al., 2022). Misalnya fenomena sosial di masyarakat atau institusi tertentu. Bagian ini dapat dilengkapi dengan data pendukung yang terkait dengan permasalahan yang terjadi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mentransformasi lanskap interaksi sosial, politik, dan hukum secara global. Ruang digital, khususnya media sosial, telah berevolusi dari sekadar sarana komunikasi personal menjadi ruang publik baru (*new public sphere*) yang demokratis, tempat warga negara secara aktif mengekspresikan gagasan, opini, dan kritik terhadap berbagai isu (Castells, 2000). Transformasi ini melahirkan suatu bentuk kebebasan berekspresi kontemporer yang dikenal sebagai ekspresi digital. Ekspresi digital dicirikan oleh sifatnya yang masif, instan, lintas batas, dan berpotensi viral, sehingga mampu menjangkau audiens yang luas dalam waktu singkat (Fikri, 2022). Fenomena ini merepresentasikan demokratisasi akses informasi, namun sekaligus membawa kompleksitas baru terkait tata kelola, etika, dan pertanggungjawaban hukum di ruang maya.

Di Indonesia, kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak ini merupakan pilar fundamental dalam negara demokrasi, yang memungkinkan partisipasi publik, kontrol sosial, dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Asshiddiqie, 2010). Namun, di sisi lain, negara memiliki kewajiban untuk melindungi ketertiban umum, martabat individu, dan keamanan nasional. Ketegangan antara dua kepentingan ini seringkali menemui titik kritis dalam penegakan hukum di ruang digital,

Regulasi utama yang mengatur aktivitas di ranah digital adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Meskipun dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan siber, beberapa ketentuan dalam UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (1) tentang muatan kesusilaan dan Pasal 28 tentang ujaran kebencian sering dikritik karena rumusannya yang elastis dan multitafsir (Wiratraman, 2022; Djafar & Rezaldy, 2023). Kritik utama menyoroti bahwa pasal-pasal ini rentan disalahgunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi digital yang bersifat kritik, satir, atau parodi politik, sehingga berpotensi meredam kebebasan berekspresi dan menimbulkan efek jera (*chilling effect*) (Rahayu, 2023).

Dalam perspektif hukum pidana modern, berlaku asas *ultimum remedium* (obat terakhir), yang menegaskan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai sarana paling akhir setelah upaya non-pidana dinilai tidak efektif (Nawawi Arief, 2021). Asas ini merupakan koreksi terhadap kecenderungan *overcriminalization* (pengkriminalan berlebihan). Sayangnya, dalam praktik penanganan kasus ekspresi digital di Indonesia, pendekatan yang dominan justru bersifat *retributive*, yang berorientasi pada pembalasan dan penghukuman (*retributive justice*), ketimbang pemulihan (Kant, 2017; Arista, 2022). Pendekatan retributif ini dinilai kurang proporsional, terutama untuk kasus-kasus yang tidak memiliki korban langsung (*victimless crime*) dan lebih bernuansa kritik sosial.

Oleh karena itu, diperlukan paradigma alternatif yang lebih humanis, proporsional, dan efektif. *Restorative justice* (keadilan restoratif) menawarkan kerangka penyelesaian yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, partisipasi korban dan masyarakat, serta pencapaian kesepakatan yang adil melalui dialog (Zehr, 2015; Ravena, 2024). Konsep ini selaras dengan nilai-nilai musyawarah dan perdamaian yang hidup dalam budaya hukum adat Indonesia, dan telah mendapat pengakuan formal dalam sistem peradilan pidana nasional, antara lain melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kasus penangkapan dan penahanan mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS pada awal Mei 2025 menjadi preseden penting yang mengkristalkan seluruh perdebatan teoritis dan praktis di atas. SSS diproses hukum karena diduga membuat dan menyebarkan meme satir hasil kreasi kecerdasan buatan (AI) yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo. Kasus ini ditangani dengan menggunakan pasal-pasal karet UU ITE, menuai kritik dari

berbagai pihak, sekaligus memunculkan wacana kuat untuk penyelesaian di luar jalur pidana formal melalui pendekatan *restorative justice*, seperti pembinaan dan mediasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis penerapan ketentuan pidana dalam UU ITE terhadap kasus ekspresi digital, dengan studi kasus mahasiswa ITB ; (2) Mengkaji relevansi dan potensi penerapan konsep *restorative justice* sebagai instrumen alternatif penyelesaian perkara ekspresi digital dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat digital, serta rekomendasi praktis bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan.

Urgensi kajian ini semakin mendalam mengingat penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penciptaan konten kreatif kini telah menjadi bagian dari realitas komunikasi generasi z, sehingga batasan antara ekspresi artistik-kritis dan pelanggaran hukum menjadi kian kabur. Penanganan kasus SSS tidak hanya menyangkut nasib seorang individu, tetapi juga menjadi ujian bagi konsistensi negara dalam menghormati hak konstitusional atas kebebasan berpendapat di ruang siber. Jika pendekatan punitif terus diutamakan tanpa mempertimbangkan niat jahat (*mens rea*) yang jelas atau dampak kerugian yang nyata, maka dikhawatirkan akan terjadi stagnasi dalam perkembangan literasi kritis masyarakat digital. Oleh sebab itu, integrasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam penegakan hukum ITE menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa hukum hadir bukan sebagai alat pembungkaman, melainkan sebagai penjaga keseimbangan antara ketertiban sosial dan hak asasi manusia di era transformasi digital.

B. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada penelaahan terhadap asas-asas hukum, norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, serta konsistensi penerapannya melalui putusan-putusan pengadilan dan doktrin yang dikembangkan para ahli (Soekanto & Mamudji, 2010). Pendekatan ini dipilih karena masalah yang dikaji bersifat preskriptif, yaitu menilai kesesuaian suatu norma hukum (UU ITE) dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi (*asas ultimum remedium*) Hak Asasi Manusia dan menawarkan konstruksi normatif alternatif (*restorative justice*).

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Pendekatan kasus diterapkan dengan menjadikan kasus mahasiswa ITB (SSS) sebagai unit analisis utama. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menguji teori dan prinsip hukum dalam konteks empiris yang spesifik dan aktual, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga terikat pada realitas sosial-hukum (Marzuki, 2017). Dengan demikian, penelitian ini memiliki sifat deskriptif- analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis regulasi dan praktik hukum terkait ekspresi digital, sekaligus menganalisis kesenjangan dan menawarkan solusi normatif.

Spesifikasi penelitian ini adalah kualitatif, di mana data yang dikumpulkan dan dianalisis berupa data sekunder yang bersifat non-numerikal. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) yang mendalam terhadap berbagai sumber bahan hukum. Bahan hukum tersebut diklasifikasikan menjadi tiga jenis:

Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum langsung dan memiliki kekuatan mengikat. Bahan ini mencakup: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (khususnya Pasal 28E); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Bahan Hukum Sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks, monograf, artikel ilmiah dalam jurnal hukum nasional dan internasional, serta pendapat para sarjana hukum (doktrin) yang relevan dengan tema *restorative justice*, hukum pidana, hukum siber, dan kebebasan berekspresi.

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan penunjang yang membantu pemahaman terhadap bahan primer dan sekunder. Termasuk dalam kategori ini adalah kamus hukum, ensiklopedia, berita dari media massa terpercaya (seperti Kompas, Detik, CNN Indonesia) yang melaporkan kronologi

dan perkembangan kasus mahasiswi ITB, serta situs web resmi institusi seperti Kepolisian RI dan Komnas HAM.

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum (*legal interpretation*) dan argumentasi hukum (*legal reasoning*). Teknik analisis yang digunakan adalah deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus (solusi untuk kasus ekspresi digital) dari premis-premis umum (prinsip hukum pidana, HAM, dan teori *restorative justice*). Proses analisis meliputi:

- (1) Penemuan hukum (*law finding*) terhadap pasal-pasal UU ITE yang diterapkan;
- (2) Penafsiran hukum (*legal interpretation*) untuk menguji kesesuaian penerapan pasal tersebut dengan asas kepastian hukum (*lex certa*) dan konteks ekspresi digital;
- (3) Konstruksi hukum (*legal construction*) dengan membandingkan kelemahan pendekatan retributif dan keunggulan pendekatan restoratif; serta
- (4) Penarikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan sintesis dari seluruh analisis.

Melalui metode ini, penelitian ini berupaya memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai problematika penegakan UU ITE serta potensi integrasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk merespons tantangan di era digital secara lebih berkeadilan dan berperikemanusiaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Ekspresi Digital dalam Perspektif Hukum Pidana

Hukum Pidana dan *Asas Ultimum Remedium*. Hukum pidana berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku melalui larangan dan ancaman sanksi (Moeljatno, 2019). Dalam perkembangannya, hukum pidana modern mengedepankan prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana harus menjadi sarana terakhir setelah mekanisme non-pidana tidak memadai (Nawawi Arief, 2021). Prinsip ini mencegah *overcriminalization* dan penyalahgunaan kewenangan, serta sejalan dengan pendekatan yang lebih restoratif. Penerapan UU ITE yang represif terhadap ekspresi digital justru menjadikan hukum pidana sebagai *primum remedium*, yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi (Arista, 2022).

Teori Restorative Justice. *Restorative justice* adalah paradigma penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog dan musyawarah (Zehr, 2015; Ravena, 2024). Berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada pembalasan, *restorative justice* menekankan pertanggungjawaban pelaku, partisipasi aktif pihak terkait, dan pemulihan kerugian (Marshall, 1999). Di Indonesia, konsep ini telah diadopsi secara formal, misalnya dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan selaras dengan nilai musyawarah dalam budaya hukum adat (Ravena, 2024; Umar, 2023).

Teori Retributive Justice. *Retributive justice* adalah teori klasik yang memandang pemidanaan sebagai pembalasan setimpal atas kesalahan pelaku, berfokus pada konsep *just desert* (Kant, 2017). Pendekatan ini masih tercermin dalam penegakan hukum pidana Indonesia, termasuk penerapan UU ITE yang cenderung represif. Dalam konteks ekspresi digital, pendekatan retributif dianggap problematik karena dapat menimbulkan *chilling effect* dan tidak mempertimbangkan konteks kritik atau satir (Ravena, 2024).

Teori Kebebasan Berekspresi. Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, UU HAM, dan ICCPR (Asshiddiqie, 2010). Hak ini merupakan fondasi demokrasi untuk memastikan ruang kritik dan partisipasi publik (Mill, 1985). Namun, penerapan pasal-pasal UU ITE yang multitafsir kerap bersinggungan dengan jaminan konstitusional ini, berpotensi mengkriminalisasi ekspresi digital yang sah seperti kritik politik (Rahayu, 2023; Djafar & Rezaldy, 2023).

Ekspresi Digital dan Karakternya. Ekspresi digital adalah artikulasi gagasan melalui medium digital seperti media sosial, dengan karakter masif, instan, interaktif, dan berpotensi viral (Fikri, 2022; Boyd, 2014). Bentuknya beragam, termasuk meme, satir, dan konten berbasis AI, yang sering berfungsi sebagai medium kritik politik (Shifman, 2014; Glück, 2023). Sifat multiplisitas makna pada ekspresi digital membuatnya rentan terhadap interpretasi berbeda dan berhadapan dengan norma hukum (Jenkins, 2018).

Pengaturan UU ITE Terkait Ekspresi Digital. UU ITE (terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024) menjadi regulasi utama pengaturan ruang digital. Pasal-pasal seperti Pasal 27 ayat (1) tentang muatan kesusilaan dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian sering digunakan untuk menjerat ekspresi digital. Permasalahan utama adalah rumusan delik yang luas dan multitafsir, sehingga rentan disalahgunakan dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi (Wiratraman, 2022; Sanusi, 2024).

Pertanggungjawaban Pidana dalam UU ITE. Pertanggungjawaban pidana dalam UU ITE mensyaratkan unsur perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Banyak delik dalam UU ITE bersifat formil, dianggap selesai saat perbuatan dilakukan (misalnya mengunggah), tanpa memerlukan akibat tertentu (Ramli, 2022). Dalam kasus ekspresi digital seperti meme satir, unsur kesengajaan untuk merugikan atau menyerang sering kali tidak terpenuhi, karena intensi pelaku mungkin hanya kritik sosial atau humor (Prasetyo, 2022).

Relevansi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Ekspresi Digital. *Restorative justice* sangat relevan untuk menyelesaikan kasus ekspresi digital karena beberapa alasan:

- (1) Sering kali tidak ada korban langsung;
- (2) Ekspresi digital merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi;
- (3) Pelaku sering menunjukkan itikad baik dan penyesalan;
- (4) Tidak menimbulkan ancaman publik signifikan;
- (5) Sesuai dengan kebijakan hukum pidana nasional yang mengedepankan keadilan restoratif;
- (6) Dapat mencegah *overcriminalization*;
- (7) Menjamin edukasi digital bagi pelaku dan masyarakat (Ravena, 2024; Abidin, 2023; Mulyadi, 2023).

Ekspresi digital seperti meme telah menjadi bagian dari budaya kritik politik, yang diperkuat dengan teknologi AI untuk memproduksi konten visual (UU ITE No. 1/2024). Subjek adalah mahasiswi ITB (FSRD) berinisial SSS. Konten yang dipersoalkan adalah meme AI yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo dalam pose tertentu yang dianggap tidak pantas, diunggah di platform X/Twitter (Amnesty, 2025; Tribrata News Polri, 2025). Kasus diawali laporan pada 24 Maret 2025. SSS ditangkap 6 Mei 2025, ditahan, lalu ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 35 UU ITE. Penahanannya ditangguhkan pada 11 Mei 2025 setelah permohonan dari kuasa hukum, orang tua, dan dukungan ITB, disertai pernyataan penyesalan dan permintaan maaf dari SSS (MetroTVNews, 2025; DetikNews, 2025).

Respon Para Pihak Terkait Kasus, Pemerintah: Kepala PCO Hasan Nasbi mengusulkan pembinaan, bukan penghukuman, dan menyatakan Presiden bukan pelapor (DetikNews, 2025). DPR: Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengajukan diri sebagai penjamin, dengan pertimbangan potensi kericuhan sosial tetapi pelaku masih bisa dibina (DetikJateng, 2025). Kampus (ITB): Menekankan pendampingan akademik, pembinaan karakter, dan penguatan literasi digital (Media Indonesia, 2025). Organisasi HAM (Amnesty): Mengkritik kriminalisasi kebebasan berekspresi dan menuntut pembebasan, menilai penangkapan sebagai bentuk represi (Amnesty, 2025).

Dampak dari Kasus Mahasiswi ITB yaitu. Terhadap Individu (SSS): Menimbulkan dampak psikologis, tekanan sosial, dan potensi gangguan pada studi. Terhadap Kampus (ITB): Menciptakan dilema antara mendukung kebebasan akademik dan menjaga norma hukum, berpotensi menimbulkan *chilling effect* di kalangan mahasiswa. Terhadap Masyarakat: Memicu perdebatan publik dan polarisasi, serta berpotensi menyempitkan ruang ekspresi digital (*chilling effect*). Terhadap Penegakan Hukum: Memperlihatkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum, serta mendorong wacana untuk menerapkan *restorative justice* sebagai pendekatan yang lebih proporsional (Amnesty, 2025; Komnas HAM, 2025; Peraturan Kejaksaan No. 15/2020).

Penerapan Ketentuan Pidana Dalam UU ITE terhadap Kasus Ekspresi Digital, sebagaimana Tampak pada Kasus Mahasiswi ITB yang Mengunggah Meme Satir Presiden dan Mantan Presiden

Penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap kasus ekspresi digital mahasiswi ITB menunjukkan dinamika yang kompleks antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan kebebasan berekspresi, serta arah kebijakan hukum pidana nasional. Kasus ini tidak hanya mencerminkan persoalan teknis penerapan pasal-pasal UU ITE, tetapi juga mengungkap problem struktural dalam paradigma pembedaan terhadap ekspresi di

ruang digital. Secara faktual, aparat penegak hukum menerapkan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) dan/atau Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE terhadap mahasiswi ITB yang mengunggah meme satir bergambar Presiden dan mantan Presiden. Penerapan pasal-pasal tersebut perlu dianalisis secara kritis, baik dari segi pemenuhan unsur delik, pertanggungjawaban pidana, maupun kesesuaiannya dengan prinsip hukum pidana modern dan hak asasi manusia.

Analisis Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Penerapan pasal tentang "muatan kesusilaan" terhadap meme satir bermasalah karena rumusannya multitafsir (*lex incerta*). Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Permasalahan utama dari pasal ini terletak pada ketidakjelasan batasan konseptual mengenai "muatan kesusilaan", sehingga membuka ruang penafsiran yang sangat luas dan subjektif bagi aparat penegak hukum (Wiratraman, 2022; Djafar & Rezaldy, 2023). Dalam doktrin hukum pidana, Moeljatno menegaskan bahwa norma pidana harus dirumuskan secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum (*lex certa*) (Moeljatno, 2020). Ketidakjelasan unsur kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE berpotensi menjadikan pasal ini sebagai pasal karet, yang dapat digunakan secara subjektif oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks kasus mahasiswi ITB, meme yang diunggah merupakan bentuk ekspresi satir politik yang menggunakan simbol visual untuk menyampaikan kritik terhadap dinamika kekuasaan.

Tanpa pendekatan kontekstual, hukum pidana justru kehilangan legitimasi sosialnya. Lebih jauh, karakter ekspresi digital yang bersifat multiplisitas makna (memiliki banyak tafsir) semakin memperumit penerapan pasal ini (Jenkins, 2018). Apa yang dianggap melanggar kesusilaan oleh satu kelompok masyarakat, bisa dianggap sebagai kritik sosial yang sah oleh kelompok lain. Dalam kasus SSS, konten meme tersebut dinilai oleh beberapa ahli dan pihak kampus sebagai bentuk ekspresi seni dan kritik politik, bukan konten yang bermaksud merendahkan martabat atau melanggar kesusilaan (DetikNews, 2025; Media Indonesia, 2025). Dengan demikian, penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE pada kasus ini menunjukkan kegagalan hukum pidana dalam merespons karakter khusus ekspresi digital dan cenderung mengkriminalisasi bentuk-bentuk ekspresi yang seharusnya dilindungi dalam negara demokrasi.

Analisis Pasal 35 jo. Pasal 51 Ayat (1) UU ITE (Manipulasi Data). Pasal 35 UU ITE mengatur perbuatan manipulasi, penciptaan, atau perubahan informasi elektronik agar seolah-olah data tersebut autentik, dengan ancaman pidana yang diperberat melalui Pasal 51 ayat (1). Dalam kasus ini, penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membuat meme dianggap sebagai bentuk manipulasi data elektronik. Namun, penerapan pasal ini harus dianalisis secara ketat, terutama terkait unsur *mens rea* (kesalahan) dan tujuan dari ketentuan tersebut. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Andi Hamzah menegaskan bahwa *asas geen straf zonder schuld* merupakan asas fundamental yang tidak dapat ditawar dalam hukum pidana (Hamzah, 2019). Dalam kasus mahasiswi ITB, penggunaan AI tidak ditujukan untuk menipu masyarakat atau menciptakan informasi palsu yang dipercaya sebagai fakta.

Meme tersebut secara umum dipahami sebagai karya satir, bukan informasi faktual. Dengan demikian, unsur niat untuk menyesatkan atau merugikan pihak lain patut dipertanyakan. Dey Ravena menyatakan bahwa penerapan pasal manipulasi data elektronik terhadap ekspresi seni dan kritik politik tanpa adanya niat jahat merupakan bentuk overcriminalization yang bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif (Ravena, 2024). Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya gagal melindungi kepentingan hukum, tetapi justru berpotensi menekan kebebasan berekspresi. Selain itu, perkembangan teknologi AI dalam penciptaan konten telah mengaburkan batas antara manipulasi dan ekspresi kreatif (Glück, 2023). Ketentuan dalam UU ITE sepertinya belum sepenuhnya mampu membedakan antara penggunaan teknologi untuk penipuan (*fraud*) dan penggunaan untuk penciptaan karya seni atau kritik sosial. Penerapan pasal ini secara kaku pada kasus SSS, di mana tidak ada pihak yang tertipu atau dirugikan secara materiil, justru menunjukkan ketidaksesuaian antara regulasi dan realitas perkembangan teknologi digital. Hal ini berpotensi menghambat inovasi dan kreativitas di ruang digital, serta menimbulkan ketakutan bagi pengguna teknologi AI untuk berekspresi.

Pertanggungjawaban Pidana dalam Teori Kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini harus dianalisis melalui dua unsur utama, yaitu perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Secara faktual, perbuatan mengunggah meme ke media sosial memang terbukti. Namun, pembuktian unsur kesalahan tidak dapat dilakukan secara mekanis. Menurut Simons, kesalahan harus

dipahami sebagai hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya yang tercermin dalam sikap batin tercela (Simons dalam Sudarto, 2018). Dalam konteks ekspresi digital yang bersifat kritik politik, sulit untuk menyatakan bahwa pelaku memiliki sikap batin tercela yang layak dipidana. Lebih lanjut, kasus ini dapat dikategorikan sebagai delik tanpa korban langsung (*victimless crime*). Tidak terdapat laporan langsung dari pihak Presiden maupun mantan Presiden sebagai pihak yang dirugikan (DetikNews, 2025). Dalam kondisi demikian, penerapan hukum pidana yang represif berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif. Penerapan UU ITE yang bersifat formil, yang menganggap perbuatan selesai dengan sendirinya pada saat mengunggah, tanpa mempertimbangkan dampak nyata atau niat pelaku, justru menunjukkan ketidakdewasaan sistem hukum dalam merespons kompleksitas ekspresi di era digital (Ramli, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan reorientasi dalam menafsirkan unsur manipulasi dalam Pasal 35 UU ITE agar tidak terjebak pada pemaknaan teknis semata, melainkan harus menyentuh substansi fungsional dari perbuatan tersebut. Jika sebuah konten digital, sekalipun dibuat menggunakan teknologi AI, sejak awal diniatkan dan diterima oleh publik sebagai bentuk parodi atau satir, maka sifat melawan hukum materilnya (*materiele wederrechtelijkheid*) seharusnya gugur karena tidak ada kepentingan hukum publik yang dilanggar secara nyata. Mengkriminalisasi ekspresi semacam ini hanya akan menciptakan preseden buruk di mana instrumen hukum digunakan untuk memadamkan nalar kritis warga negara di bawah dalih pemeliharaan ketertiban informasi. Sejalan dengan pemikiran tersebut, penegak hukum semestinya lebih mengedepankan evaluasi terhadap derajat bahaya sosial dari suatu perbuatan sebelum memutuskan untuk menempuh jalur litigasi, sehingga hukum pidana tetap terjaga fungsinya sebagai penjaga keadilan dan bukan sekadar alat kontrol birokratis terhadap kreativitas digital.

Pendekatan yang demikian cenderung mengabaikan prinsip *ultimum remedium* dan lebih mendekati *primum remedium*, di mana hukum pidana dijadikan instrumen pertama, bukan terakhir (Arista, 2022). Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana yang lebih progresif, harus dipertimbangkan juga aspek edukatif dan pembinaan, terutama mengingat pelaku adalah mahasiswa yang masih dalam proses pembelajaran. Tanggung jawab pidana seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kesalahan individual, tetapi juga dalam konteks sosial di mana ekspresi tersebut muncul, termasuk peran platform digital dan literasi media masyarakat. Oleh karena itu, konstruksi pertanggungjawaban dalam kasus ekspresi digital perlu diperbarui agar selaras dengan prinsip keadilan yang memulihkan (*restorative justice*) dan tidak semata-mata menghukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* secara teoritis dan normatif dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara ekspresi digital yang tepat dan proporsional dalam perspektif hukum pidana. Pendekatan ini selaras dengan asas *ultimum remedium* yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir, prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia, serta nilai-nilai musyawarah yang hidup dalam budaya hukum Indonesia. Dengan berfokus pada pemulihan hubungan sosial, dialog partisipatif, dan tanggung jawab pelaku melalui mekanisme seperti mediasi dan pembinaan, *restorative justice* menawarkan solusi yang lebih humanis dan efektif dibandingkan pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan. Penerapannya dapat mencegah *overcriminalization* dan *chilling effect* yang mengancam kebebasan berekspresi sebagai pilar demokrasi di ruang digital.

Sementara itu, penerapan ketentuan pidana dalam UU ITE terhadap kasus ekspresi digital sebagaimana tampak pada kasus mahasiswi ITB menunjukkan kecenderungan yang represif dan bermasalah secara hukum. Penerapan Pasal 27 ayat (1) tentang muatan kesusilaan dan Pasal 35 tentang manipulasi data elektronik terhadap meme satir politik dinilai tidak proporsional karena mengabaikan konteks ekspresi sebagai kritik sosial, ketidakjelasan rumusan pasal (*lex incerta*), serta tidak terpenuhinya unsur kesalahan (*mens rea*) yang sah. Penanganan yang cenderung menjadikan hukum pidana sebagai *primum remedium* ini justru memperlihatkan ketidaksesuaian UU ITE dengan kompleksitas ekspresi digital dan berpotensi melemahkan fungsi kontrol sosial dalam demokrasi. Oleh karena itu, integrasi mekanisme *restorative justice* dalam penanganan kasus serupa menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan keadilan substantif yang seimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan kebebasan sipil di era digital.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan selama penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan berharga bagi penulis. Penghormatan juga disampaikan kepada jajaran pimpinan Universitas Islam Bandung, khususnya Rektor Prof. Ir. H. Harits Nu'man, M.T., Ph.D., serta pimpinan Fakultas Hukum yang meliputi Dekan Prof. Dr. Efik Yudianty, S.H., M.H., Wakil Dekan I Eka An Aqimuddin, S.H., M.H., Wakil Dekan II Jejen Hendar, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Dr. Hasyim Adnan, S.H., M.H.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H., serta Sekretaris Program Studi, Dr. Salma Nuroyya Yuniyanti, S.H., M.H., beserta seluruh dosen pengajar dan penguji yang telah membekali penulis dengan ilmu dan bimbingan selama masa perkuliahan. Dukungan moral dan kasih sayang yang tak terhingga dari keluarga, terutama orang tua, kakak, dan seluruh keluarga besar, menjadi kekuatan utama bagi penulis. Tak lupa, apresiasi tulus disampaikan kepada sahabat-sahabat seperjuangan di Gugus 7, yakni Edgar, Hasbi, Apis, Awal, Derif, dan Faisal, serta rekan seperjuangan Muhammad Dhiyaurrahman Nabgha atas semangat dan kebersamaannya. Terakhir, terima kasih kepada narasumber penelitian, Mbak Sekar, mahasiswi FSRD ITB, yang telah bersedia berbagi pengalaman dan waktu demi kelancaran penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Boyd, D. (2014). *It's complicated: The social lives of networked teens*. Yale University Press.
- Castells, M. (2000). *The rise of the network society*. Oxford: Blackwell.
- Fikri, I. (2022). *Budaya digital dan transformasi komunikasi publik*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A. (2019). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hermanto, I. P., & Arinto Nurcahyono. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 89–94. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1451>
- Jenkins, H. (2018). *Convergence culture*. New York: NYU Press.
- Kant, I. (2017). *The metaphysics of morals*. Cambridge University Press.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mill, J. S. (1985). *On liberty*. London: Penguin Classics.
- Moeljatno. (2019). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2020). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi Arief, B. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi Arief, B. (2021). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, T. (2022). *Hukum pidana dalam perspektif*. Jakarta: Kencana.
- Ramli, A. M. (2022). *Hukum siber dan perlindungan data*. Bandung: Refika Aditama.

- Ravena, D. (2024). *Keadilan restoratif (Restorative Justice)*. Bandung: Prenada Media Group.
- Shifman, D. (2014). *Memes in digital culture*. MIT Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (2018). *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Zehr, H. (2015). *Changing lenses: Restorative justice for our times*. New York: Herald Press.
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice*. Intercourse: Good Books.
- Abidin, Z. (2023). Kebebasan berekspresi dan tantangan UU ITE di era digital. *Jurnal HAM*, 14(2), 115.
- Arista, K. (2022). Problematika overkriminalisasi dalam penegakan UU ITE. *Jurnal Ilmu Hukum Rechtsens*, 11(2), 217–230.
- Djafar, W., & Rezaldy, A. M. (2023). Problematika pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 144.
- Glück, A. (2023). Digital expression and user-generated content in the AI era. *Journal of Digital Society*, 9(1), 77.
- Mulyadi, L. (2023). Arah pembaruan sistem pemidanaan dalam KUHP baru. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 201.
- Rahayu, N. (2023). Kebebasan berekspresi dan tantangan penegakan UU ITE. *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(1), 55.
- Sanusi, A. (2024). Evaluasi perubahan kedua UU ITE dan tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(3), 212.
- Umar, H. (2023). Local wisdom and restorative justice in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 221.
- Wiratraman, H. P. (2022). Digital freedom and criminalization under Indonesia's cyber law. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 7(1), 60.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Resmisari Dewi, & Dadi Ahmadi. (2024). Digital Parenting to Improve Quality of Relationship Between Educators and Parents. *Jurnal Riset Pendidikan Guru Paud*, 51–60.
<https://doi.org/10.29313/jrpgp.v4i1.4566>

Satriani, A., Permatasari, A. N., & Firmansyah. (2022). *Jurnal Islam Menghadapi Pandemi Covid-19 : Sebuah Antologi*. CV. Simbiosia Rekatama Media.

Shafa Nabila, A., & Adnan, H. (n.d.). *Implikasi Hukum terhadap Influencer Muslim yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Retrieved <https://journal.sbpublisher.com/index.php/loi>